

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan

Jl. Wr. Supratman No.106, Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah

51141 0285422291

<https://lapaspekalongan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK :

Kelas IIA Pekalongan

Persyaratan

1. Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan (untuk laki-laki mengenakan celana panjang dan wanita mengenakan rok/celana dibawah lutut);
2. Pengunjung wajib membawa kartu identitas yang masih berlaku;
3. Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan;
4. Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang;
5. Khusus narapidana pidana teroris hanya diberikan kepada keluarga inti;
6. WBP yang dikunjungi sedang tidak menjalani hukuman disiplin dan tidak sedang menjalani isolasi karena faktor kesehatan;
7. Dilarang membawa Senjata Api, Senjata Tajam, Narkoba, Obat-Obatan, Zat Adiktif, Barang Logam, Bahan Kaca, Makanan Berbau Menyengat, Minuman Keras, HP, Kamera, Alat Perekam dan alat komunikasi lainnya masuk ke dalam Lapas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan

Jl. Wr. Supratman No.106, Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah

51141 0285422291

<https://lapaspekalongan.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan

1. Pengunjung datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan secara online melalui Pentaton (Pendaftaran dan Pencatatan Online Layanan Kunjungan);
2. Pengunjung mengambil nomor antrian (bagi pengunjung yang sudah mendaftar melalui Pentaton tidak perlu lagi mengantri dan langsung menuju loket pendaftaran untuk verifikasi data dan menerima Surat Izin Kunjungan);
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian;
4. Petugas mendata pada SDP Kunjungan meliputi data pengunjung dan siapa yang dikunjungi;
5. Pengunjung menerima Surat Izin Kunjungan;
6. Pengunjung menitipkan barang yang dilarang masuk ke dalam loker penitipan barang;
7. Pengunjung memakai sandal yang sudah disediakan oleh Lapas;
8. Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh petugas;
9. Pengunjung diberikan kartu pengenalan pengunjung dan menerima stempel ditangan;
10. Petugas memanggil WBP yang mendapatkan Kunjungan dengan pengeras suara;
11. Pengunjung dipertemukan dengan WBP oleh petugas di ruang kunjungan;
12. Petugas memastikan WBP menggunakan rompi/atau pakaian khusus kunjungan.

Waktu Penyelesaian

0

1. Proses pendafatran kunjungan 5 menit;
2. Proses pemeriksaan barang bawaan pengunjung paling lama 10 menit;
3. Proses pemeriksaan badan pengunjung paling lama 5 menit;
4. Waktu pelaksanaan kunjungan paling lama 30 menit sejak bertemu WBP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada WBP

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan

Jl. Wr. Supratman No.106, Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah
51141 0285422291



<https://lapaspekalongan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Pekalongan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui kanal pengaduan di Lapas Pekalongan diantaranya Telephone/WhatsApp (085171661913), email : lapor.lapaspekalongan@gmail.com, media sosial: Instagram (lapaspekalongan)/ Twitter (@lapaspekalongan) dan kotak saran yang telah disediakan;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas;
3. Kepala Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.